



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Lainungan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 30 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Turi, RT/RW 2/2, Desa Lainungan, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Mutiya Baharuddin, S.H., dkk., Advokat, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/X/2024/PN Sdr tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA selama 2 (dua) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalaniya dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan no IMEI 1 : 861751066031796 dan IMEI 2:861751066031788 beserta akun tiktot didalamnya dengan username @nengk_bhawell30;**(Dirampas untuk negara)**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna hijau dengan nomor IMEI 1: 350264520287325 dan IMEI 2:350264520028732;**(Dikembalikan kepada saksi atas nama Fisal Bin Kasau)**
4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FITRYANI alias INHE Binti MUH.THAHIR, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00:10 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Pallabessie Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, dimana bermula terdakwa TERDAKWA Janjian bertemu dengan KASMAN (DPO) yang merupakan pacar dari Terdakwa di SPBU Kamirie setelah bertemu dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dan KASMAN (DPO) ke rumah saudara KASMAN (DPO) setelah tiba di rumah saudaranya KASMAN (DPO) lalu langsung naik ke rumah panggung yang kebetulan kondisi rumah di bagian atas kosong lalu Terdakwa masuk ke kamar dan saat itu KASMAN (DPO) keluar untuk membeli rokok, sedangkan Terdakwa mulai membuka akun tiktok pribadinya dan melakukan live di akun tiktok Terdakwa yang bernama @nengk_ bhawell30https://www.tiktok.com/@nengk_bhawell30?t=8o0VpL_H Vp28& r-1 yang saat itu ditonton/dilihat oleh pengguna tiktok sekitar kurang lebih 100 (seratus) pengguna tiktok dan tidak lama kemudian KASMAN (DPO) datang lalu langsung membuka pakaiannya hingga telanjang kemudian KASMAN (DPO) menarik Terdakwa ke belakang handphone Terdakwa yang saat itu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



masih live di akun tiktoknya sehingga tidak terlihat kamera handhpone, selanjutnya pakaian Terdakwa pun terlepas dari tubuhnya kemudian Terdakwa dan KASMAN (DPO) melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang saat itu Terdakwa secara live memperlihatkan dirinya yang kondisi tidak menggunakan pakaian dan memperlihatkan pada bagian dadanya tepatnya akun tiktoknya melakukan gerakan dengan bersuara ahhhh acccc eSSS" yang saat itu Terdakwa merasa nikmat dan membuat orang percaya di live akun tiktoknya di payudaranya dan badan lalu Terdakwa sekali-kali memperlihatkan KASMAN (DPO) di live akun dan sempat ada yang komentar tidak percaya kalau sementara berhubungan tiktok Terdakwa dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan KASMAN (DPO) layaknya pasangan suami istri dengan Terdakwa melivekan di akun tiktoknya dan setelah berhubungan badan barulah Terdakwa keluar dari live akun tiktoknya.

- Bahwa saksi 1 yang merupakan Ketua Inspirasi Wanita Indonesia setelah mengetahui pemberitaan yang tidak menggunakan busana (pakaian) pada bagian payudaranya dan adanya Terdakwa secara live pada akun tiktoknya memperlihatkan Terdakwa kondisi berhubungan badan dengan orang yang bernama KASMAN (DPO) yang saat itu live pada akun tiktoknya yang bernama @neng_k_bhawel/30https://www.tiktok.com/@neng_k_bhawel30?t=800Vpl_H Vp28& r=-1 lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 161/III/2024/LAB DIGITAL FORENSIC pada hari Kamis Khusus Polda SulSel Wadir selaku Penyidik GANY ALAMSYAH HATTA, S.I.K, an. Direktur Reserse Kriminal Kasubdit 5 Tipidsiber BAYU WICAKSONO FEBRIANTO,S.IK., Pemeriksa MUH. ASHABUL KAHFI, telah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mencari, menemukan memeriksa dan menyampaikan hasilnya terkait dugaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana tersebut dibawah ini:

Hasil Extraction :

hasil extraction serta pemeriksaan/analisa barang bukti digital menggunakan Alsus dan secara langsung yang ditemukan bukti digital berupa data/file antara lain:



- a. Account.
- b. Gambar/ippg.
- c. Video.

Kesimpulan Hasil Digital Forensik:

Dapat dijelaskan bahwa hasil Extraction Device/perangkat yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus Hancom dan secara langsung pada Device/perangkat Vivo Y02 Model V2217 dengan nomor IMEI: 861751066031796 IMEI2:861751066031788 bahwa ditemukan bukti digital berupa account Tiktok (Nengk_Bhawell30) yang masuk/login pada device/perangkat/HP, ditemukan juga Gambar dan Video yang tersimpan pada perangkat/device bahwa hasil Extraction Device/perangkat yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus Hancom dan secara langsung pada Device/Perangkat Iphone 13 Model A2633 dengan nomor IMEI 350264520287325 IMEI2 : 350264520384858 ditemukan bukti digital berupa account/cloud faisal.faisall2001@cloud.com, ditemukan juga bukti digital berupa video rekaman layar jenis MP4 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan durasi 03,14 (tiga menit, 14 detik) dengan file nama IMG.3368.MP4, yang tersimpan pada device/perangkat.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyebarkan dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana pihak keluarga Terdakwa dan suaminya merasa malu dan stress karena Terdakwa yang telah live pada akun tiktok dan dilihat oleh orang banyak serta dapat merusak fikiran generasi muda dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* secara langsung berawal dari Saksi mendengar masyarakat sekitar membicarakan terkait video viral yang mana dalam video tersebut terlihat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* sehingga Saksi sebagai ketua LSM yang berkaitan dengan perempuan mencari tahu kebenaran video tersebut. Setelah Saksi melihat langsung video tersebut dari Saksi Paisal lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian 10 (sepuluh) hari setelah kejadian tersebut. Terdakwa yang melakukan hubungan badan dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* secara langsung terjadi di awal bulan Agustus 2024;
- Bahwa akun aplikasi *tiktok* yang menyiarkan video tersebut tertera nama @nengk_bhawell30 milik Terdakwa;
- Bahwa semua pengguna aplikasi *tiktok* dapat menonton video yang disiarkan oleh akun Terdakwa pada aplikasi *tiktok* tersebut baik pengikutnya maupun bukan pengikutnya;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sebelum melihat video viral tersebut karena Terdakwa telah 2 (dua) kali datang menemui Saksi sebagai ketua LSM yang berkaitan dengan perempuan dan meminta untuk dibantu mengambil anaknya yang berada dalam penguasaan suaminya setelah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal laki-laki yang bersama Terdakwa dalam video tersebut dan Saksi juga tidak mencaritahu;
- Bahwa video tersebut merupakan video asli karena telah ditonton secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengingat durasi video yang Saksi tonton;
- Bahwa pada saat menonton video tersebut, Saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan pakaian sehingga payudaranya terlihat dan sepanjang video hanya terdengar desahan Terdakwa. Pada saat ada



pengikut akun *tiktoknya* yang menulis komentar “sendirian ko kapang”, Terdakwa langsung mengarahkan kamera *handphonenya* kepada laki-laki tersebut dan mencium bibir laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa terlihat bergerak layaknya orang yang sedang berhubungan badan;

- Bahwa Saksi tidak melihat alat kelamin Terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut dan hanya terdengar desahan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan jumlah penonton video tersebut pada akun aplikasi *tiktok* saat disiarkan secara langsung namun seingat Saksi banyak yang menuliskan komentarnya;
- Bahwa benar video tersebut merupakan video yang Saksi lihat sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut karena Saksi merupakan ketua LSM yang berkaitan dengan perempuan kemudian suami Saksi juga pernah menyampaikan kepada Saksi jika akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian namun tidak mengerti dan tidak mempunyai dana sehingga Saksi membantu melalui LSM Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni Saksi diperlihatkan video Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* yang katanya viral oleh tetangga Saksi karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai *handphone*. Tetangga Saksi menyampaikan jika video tersebut dikirimkan oleh Saksi Paisal yang merekam video tersebut setelah memperoleh *notifikasi* undangan menonton siaran langsung pada akun Terdakwa pada aplikasi *tiktok* lalu mengirimkan tetangga Saksi karena tidak memiliki nomor kontak Saksi. Tetangga Saksi menanyakan, “kenapa begitu istrinya?” lalu Saksi



menjawab,” selingkuhannya itu karena saya sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal video Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki pada aplikasi *tiktok* tersebut sehari setelah kejadian tersebut;

- Bahwa akun aplikasi *tiktok* milik Terdakwa tersebut bernama @nengk_bhawell30. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering melihat Terdakwa menggunakan aplikasi *tiktok* milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa bukan Saksi yang menemani Terdakwa melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* namun selingkuhannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menemui Saksi 1 selaku ketua LSM yang berkaitan dengan perempuan untuk membantu melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa justru karena Terdakwa masih berstatus istri Saksi namun melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok*;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Terdakwa namun setelah pisah ranjang Saksi meninggalkan rumah Terdakwa membawa anak Saksi;

- Bahwa Saksi pisah ranjang dengan Terdakwa dan memilih pergi membawa anak Saksi karena Terdakwa selingkuh;

- Bahwa anak Saksi dan Terdakwa berusia 2 (dua) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* merupakan rumah selingkuhan Terdakwa yang bernama Kasman dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa jika tempat tersebut merupakan kamar Kasman;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki bernama Kasman dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok*;

- Bahwa Terdakwa masih berstatus istri Saksi hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan aplikasi *tiktok* dengan merekam dirinya sedang berbicara sendiri lalu menyiarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mencari uang melalui aplikasi *tiktok*;



- Bahwa Terdakwa pernah membuat video pada aplikasi *tiktok* bersama Saksi, Terdakwa hanya merekam dirinya sendiri yang berbicara menjelaskan kegiatannya di kebun atau di rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* untuk memanas-manasi Saksi karena sebelumnya Terdakwa menuduh Saksi selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru kali ini Terdakwa membuat video aneh pada aplikasi *tiktok* dan menyiarkannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah bertengkar sebelum pisah ranjang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap gangguan mental;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa seminggu setelah kejadian tersebut, Saksi menanyakan lokasi kejadian dan alasannya lalu Terdakwa menjawab jika lokasinya di kamar Kasman dan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menyalurkan nafsunya dan memanas-manasi Saksi;
- Bahwa penyebab Saksi dan Terdakwa bertengkar dan akhirnya pisah ranjang karena Terdakwa selingkuh namun menurut Terdakwa alasannya karena faktor ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa selingkuh karena Terdakwa sendiri yang mengakui hal tersebut sehingga Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Saksi dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan agar Saksi membawa anak Saksi dan Terdakwa karena Terdakwa mau pergi menemui selingkuhannya;
- Bahwa benar video yang diperlihatkan di persidangan merupakan video yang Saksi lihat dari tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak asal menuduh Saksi selingkuh karena Terdakwa telah membuktikannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan rekam layar *handphone* yang Saksi lakukan terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* secara langsung;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi melakukan rekam layar *handphone* yang terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* secara langsung berawal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 Wita, Saksi menerima notifikasi undangan siaran langsung akun Terdakwa pada aplikasi *tiktok* sehingga Saksi membuka dan menonton. Dalam siaran langsung tersebut, awalnya Saksi tidak melihat orang dalam video tersebut namun terdengar suara desahan sehingga Saksi melakukan rekam layar kemudian Saksi melihat Terdakwa dalam video tersebut dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Saksi melihat beberapa penonton dan komentar-komentar dari pengguna aplikasi *tiktok*. Saksi hanya menonton sebentar, setelah melakukan rekam layar Saksi keluar dan mengirimkan video rekam layar tersebut kepada tetangga suami Terdakwa, Saksi 2 karena Saksi tidak mengetahui nomor kontak Saksi 2;
- Bahwa Saksi mengikuti akun aplikasi *tiktok* Terdakwa dan sering melihat video siaran langsung Terdakwa pada akun aplikasi *tiktok* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal laki-laki yang bersama Terdakwa dalam video tersebut karena Saksi tidak melihat jelas wajahnya;
- Bahwa durasi video yang Saksi rekam layar selama 1 (satu) menit 48 (empat puluh delapan) detik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Terdakwa melakukan hubungan badan dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* secara langsung;
- Bahwa benar *handphone* iPhone yang menjadi barang bukti tersebut milik Saksi karena Saksi melakukan rekam layar video tersebut menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan rekam layar pada saat menonton video siaran langsung akun *tiktok* Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih berstatus istri Saksi 2 namun melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain dan menyiarkannya pada aplikasi *tiktok* secara langsung. Video rekam layar tersebut Saksi kirim kepada tetangga Saksi 2, suami Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui nomor kontak;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi masih berstatus suami istri hingga saat ini;
- Bahwa akun Saksi pada aplikasi *tiktok* bernama @Paisal;
- Bahwa pada saat melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok*, biasanya Terdakwa hanya berbicara sendiri menceritakan kegiatannya saat berada di kebun atau di rumah;
- Bahwa pada video siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut, Saksi melihat Terdakwa telanjang hingga terlihat payudara dan alat kelaminnya. Terdakwa bergerak seperti orang yang berhubungan badan dan terdengar suara desahan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan selama Terdakwa melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut hanya terdengar suara desahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah laki-laki yang bersama Terdakwa dalam video tersebut karena Saksi hanya melihatnya sekilas;
- Bahwa terdapat puluhan penonton dan beberapa komentar pada akun aplikasi *tiktok* tersebut;
- Bahwa terdapat notifikasi siaran langsung akun aplikasi *tiktok* Terdakwa kepada Saksi Terdakwa mengundang Saksi untuk menonton siaran langsung akun aplikasi *tiktok* Terdakwa menggunakan akun @nengk_bhawell30 tersebut;
- Bahwa kamera yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan siaran langsung akun aplikasi *tiktok* Terdakwa bukan kamera tersembunyi namun menggunakan kamera *handphone*. Hal tersebut terlihat selama siaran langsung tersebut, Terdakwa terlihat memegang kamera tersebut dan beberap kali melihat ke arah kamera membaca komentar penonton namun tidak membalas komentar tersebut;
- Bahwa siaran langsung akun aplikasi *tiktok* tersebut diketahui oleh laki-laki yang bersama Terdakwa dalam video karena Terdakwa sempat mengarahkan kamera ke arah laki-laki tersebut setelah membaca komentar penonton yang menyangka jika Terdakwa hanya sendiri pada saat melakukan siaran langsung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika notifikasi akun aplikasi *tiktok* tersebut akan menayangkan siaran langsung Terdakwa melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki karena notifikasinya hanya tertera akun *tiktok* @nengk_bhawell30 melakukan siaran langsung karena Saksi sedang senggang sehingga Saksi membuka akun aplikasi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



tiktok tersebut dan ternyata terlihat Terdakwa melakukan hubungan badan;

- Bahwa semua pengguna aplikasi *tiktok* dapat menonton video yang disiarkan oleh akun Terdakwa pada aplikasi *tiktok* tersebut baik pengikutnya maupun bukan pengikutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengikut akun aplikasi *tiktok* Terdakwa berjumlah 1.366 (seribu tiga ratus enam puluh enam) akun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait video siaran langsung Terdakwa melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki telah terhapus pada akun aplikasi *tiktok* Terdakwa;
- Bahwa benar video yang diperlihatkan di persidangan tersebut merupakan video yang Saksi lihat sebelum pada saat menonton siaran langsung pada akun aplikasi *tiktok* Terdakwa yang tidak diatur dengan mode *privacy*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan mempelajari fakta yang telah dijelaskan dibagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU ITE dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pertama : tindakan yang menjadi objek perbuatan di dalam UU ITE adalah transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang bentuknya bisa berupa pengiriman (transmisi) dan/atau distribusi (penyebaran);
- Kedua : terhadap tindakan elektronik di dalam perkara ini adalah penyebaran (distribusi). Dikatakan demikian karena terhadap data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang direkam oleh Terlapor adalah menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak, khususnya para pengguna media sosial *tiktok*;
- Ketiga : terhadap transaksi elektronik yang dimaksud adalah termasuk juga perbuatan berupa penyiaran tayangan (*live*) pada sistem elektronik media sosial *tiktok*;
- Keempat : terhadap muatan dari data elektronik yang disebar di dalam konteks perkara ini adalah muatan yang melanggar



kesusilaan yaitu muatan tentang pornografi melakukan hubungan seksual;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE;

- Bahwa pemenuhan kualifikasi norma larangan pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- **Subjek norma** adalah Para Terlapor;
- **Objek norma** adalah melakukan tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
- **Operator norma** adalah perbuatan yang dilarang atau larangan;
- **Kondisi norma** adalah telah dilakukannya penyebaran data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) melalui sistem elektronik (aplikasi) media sosial *tiktok* berupa muatan yang melanggar kesusilaan pornografi oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *tiktok* bernama @nengk_bhawell30. Dengan telah dilakukannya penyebaran data elektronik, maka data elektronik tersebut di atas menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak, khususnya oleh para pengguna sistem elektronik media sosial *tiktok*;
- Bahwa penjelasan unsur dan sub-unsur norma larangan di Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara literal adalah sebagai berikut:
 - **Setiap orang** adalah Para Terlapor;
 - **Dengan sengaja** adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang diantaranya bisa dilihat dengan dilakukannya tindakan secara berulang atau berkali-kali;
 - **Tanpa hak** adalah melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain dan/atau tindakan pelanggaran hukum;
 - **Menyiarkan** adalah menayangkan suatu siaran pada sistem elektronik media sosial *tiktok*;
 - **Mempertunjukkan** adalah mempertunjukkan suatu muatan pada sistem elektronik (aplikasi) media sosial *tiktok*;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



- **Mendistribusikan**, dengan digunakannya sistem elektronik media sosial *tiktok* berupa *live streaming* maka tindakan didalamnya adalah berupa tindakan penyebaran yang dapat dilihat oleh pengguna media sosial *tiktok* lainnya;
 - **Mentransmisikan** adalah tindakan pengiriman data elektronik dari perangkat elektronik pengirim, yaitu *handphone* Terlapor;
 - **Membuat dapat diaksesnya**, dengan dilakukannya *live streaming* pada sistem elektronik media sosial *tiktok*, maka data elektronik tersebut menjadi dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang banyak;
 - **Informasi elektronik** adalah berupa tulisan (*text*), angka, suara, gambar, dan/atau kombinasinya;
 - **Dokumen elektronik**, sekumpulan informasi elektronik tersebut umumnya berbentuk dokumen/berkas (*file*) elektronik;
 - **Yang bermuatan melanggar kesusilaan**, muatan dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan yang melanggar kesusilaan berupa pornografi;
 - **Untuk diketahui umum** adalah dengan telah dilakukannya *live streaming* maka data elektronik yang dimaksud menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak yang mana hal tersebut bisa dipersamakan dengan untuk diketahui umum.
- Bahwa dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pada prinsipnya pelaporan atas muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE bisa dilakukan oleh setiap masyarakat yang melihat data elektronik bermuatan negatif termasuk muatan pornografi. Oleh sebab itu, Saudari Saksi 1 dapat melaporkan hal tersebut;
 - b. *Legal standing* untuk membuat laporan terkait muatan pornografi diatur dalam Pasal 40 UU ITE tentang kewajiban pemerintah untuk menjaga konten positif dan juga peran serta masyarakat untuk membuat aduan atas konten yang bermuatan pornografi. Selain itu diatur juga pada Pasal 96 a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mana didalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:



“yang dimaksud dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, fitnah dan/atau pencemaran nama baik, penipuan, kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kekerasan dan/atau kekerasan anak, pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik, terorisme dan/atau radikalisme, separatism dan/atau organisasi berbahaya terlarang, pelanggaran keamanan informasi, pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran di bidang Kesehatan, pelanggaran pengawasan obat dan makanan”

Berdasarkan landasan normative di atas maka *legal standing* untuk membuat aduan atas konten negatif adalah masyarakat Indonesia atau setiap warga negara Indonesia.

c. Tindakan yang dilakukan oleh Saudara Paisal dan Saudara Latammani tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan alasan bahwa tidak dilakukan penyebaran (distribusi) data elektronik. Dikatakan demikian karena tindakan pengiriman yang dilakukan adalah personal atau kepada satu orang, sehingga tidak memenuhi kualifikasi “diketahui umum”. Terkait kualifikasi “diketahui umum” apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dinyatakan sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan “diketahui umum” adalah dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang Sebagian besar tidak saling mengenal.”

Berdasarkan penjelasan norma di atas maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saudara Paisal dan Saudara Latammani tidak memenuhi kualifikasi “diketahui umum”.

2. Muh. Ashabul Kahfi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), suara elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang



mampu memahaminya dan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa sehubungan dengan barang bukti tersebut bahwa handphone tersebut digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital tanggal 15 Agustus 2024;

- Bahwa sehubungan dengan barang bukti tersebut berdasarkan history/riwayat pada device/perangkat, benar telah digunakan untuk melakukan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikuatkan dengan adanya akun tiktok yang melakukan streaming/live/siaran langsung, serta terdapat video/screen record/rekaman layar pada saat akun tiktok yang dimaksud melakukan siaran langsung dengan konten yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan siaran langsung yang bermuatan melanggar kesusilaan pada aplikasi *tiktok*;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan siaran langsung yang bermuatan melanggar kesusilaan pada aplikasi *tiktok* pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, bertempat di rumah Kasman yang terletak di Pallabessie, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan siaran langsung yang bermuatan melanggar kesusilaan pada aplikasi *tiktok* berawal dari Terdakwa menceritakan permasalahan rumah tangga Terdakwa kepada Kasman lalu Terdakwa bertemu dengan Kasman di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pamit pulang namun baru sampai SPBU Terdakwa membatalkan untuk pulang lalu sepakat bertemu dengan Kasman di SPBU tersebut. Kasman mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Parepare menggunakan sepeda motornya namun sebelumnya Kasman membawa Terdakwa ke rumah saudaranya yang bernama Rara. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa bersama Kasman langsung naik ke kamar lalu Kasman turun kembali untuk membeli rokok. Selanjutnya Terdakwa melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok*. Tidak lama kemudian, Kasman datang lalu mengajak untuk berhubungan badan namun Terdakwa menolak karena sedang melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok*. Kemudian Kasman menyingkirkan *handphone* yang Terdakwa gunakan melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* karena Terdakwa melarang untuk mematikan siaran langsung tersebut. Pada saat posisi *handphone* menghadap ke atas, Kasman membuka baju Terdakwa lalu membuka bajunya lalu Kasman naik di atas Terdakwa dan melakukan hubungan badan sambil mendesah kemudian Terdakwa bertukar naik di atas Kasman lalu membaca komentar-komentar penonton. Terdapat komentar yang mengatakan, “tidak ada permainan” dalam bahasa bugis, “cuma sendiri” dan “kasi liat kalau ada mutemani main” sehingga Terdakwa merasa terpancing lalu mengambil *handphone* tersebut dan mengarahkan ke arah Terdakwa sehingga terlihat wajah hingga payudara Terdakwa sambil Terdakwa bergerak layaknya orang yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan lalu Terdakwa juga mengarahkan ke arah Kasman lalu mencium Kasman namun hanya sekilas. Terdakwa melakukan siaran langsung tersebut hingga selesai berhubungan badan dan kembali menggunakan pakaian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut, awalnya terdapat lebih dari 100 (seratus) penonton namun apada saat Terdakwa melakukan hubungan badan penonton berkurang dan terakhir Terdakwa lihat hanya ada 4 (empat) orang penonton;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dan menyiarkan secara langsung pada aplikasi *tiktok* karena merasa sakit hati kepada suami Terdakwa karena selingkuh sehingga Terdakwa dan suami tidak pernah berhubungan badan lagi meski tidur seranjang hingga berpisah;
- Bahwa akun Terdakwa yang digunakan melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut bernama @nengk_bhawell30;
- Bahwa benar akun pada aplikasi *tiktok* yang dipertunjukkan di persidangan tersebut merupakan Terdakwa yang digunakan melakukan siaran langsung;
- Bahwa benar Terdakwa yang berada dalam video pada aplikasi *tiktok* yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Kasman merupakan mantan pacar Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Kasman kembali menjalin hubungan;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada Rara yang tinggal di bagian bawah rumah sedangkan Kasman tinggal di bagian atas rumah tersebut;
- Bahwa Rara tidak mengetahui jika Terdakwa berada di kamar Kasman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Kasman saat ini;
- Bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi 2 dan memiliki seorang anak balita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi 2 tidak menghubungi Terdakwa karena tidak mempunyai *handphone* namun mendatangi Terdakwa keesokan harinya untuk mengambil anak yang berada pada Terdakwa lalu Saksi 2 menyampaikan, "saya sayang sekali tapi saya tidak suka sifatnya";
- Bahwa Saksi 1 yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Saksi 1 bukan keluarga Terdakwa namun sebelumnya Saksi 1 juga pernah melaporkan Terdakwa ke pihak pemerintah desa terkait perkara lain;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* dan menceritakan aktifitas sehari-hari yang Terdakwa sedang lakukan.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa baru pertama kali melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* sedang melakukan hubungan badan itupun karena Terdakwa merasa stress menghadapi permasalahan rumah tangga;

- Bahwa Kasman mengetahui jika Terdakwa sedang melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* pada saat berhubungan badan karena Kasman memerintahkan Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut sehingga Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut namun Terdakwa menyampaikan "tapi jangan dimatikan *livenya*";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penonton yang menonton pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dan menyiarkan secara langsung pada aplikasi *tiktok*;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika video Terdakwa melakukan hubungan badan dan menyiarkan secara langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut viral pada saat Terdakwa berada di Mamuju untuk berobat *babyblues* lalu Terdakwa dihubungi untuk pulang dan menghadap ke kantor polisi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa merasa stress yakni suami Terdakwa selingkuh dan pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa bukan masalah nafkah namun masalah hati;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali melakukan hubungan badan dengan Kasman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Latammani alias Ajo memancing Terdakwa pulang atas perintah sepupu Terdakwa dengan berpura-pura mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Parepare lalu pada saat Kasman izin pergi ke rumah temannya, Terdakwa kabur lalu dijemput dengan Latammani alias Ajo kemudian Latammani alias Ajo membawa Terdakwa ke daerah Datae karena kakak Terdakwa telah menunggu di sana;
- Bahwa Terdakwa menemui Kasman di rumahnya karena selama rumah tangga Terdakwa bermasalah, Terdakwa bercerita kepada Kasman sehingga Kasman merasa iba dan menyampaikan jika Terdakwa mempunyai masalah siap mendengarkan cerita Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasman tidak menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa jika bersedia berhubungan badan;
- Bahwa jumlah pengikut akun *tiktok* Terdakwa yakni 1.407 (seribu empat ratus tujuh);
- Bahwa akun *tiktok* Terdakwa tersebut tidak di-*private*;
- Bahwa jumlah penonton setiap kali Terdakwa melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut sekitar 300 (tiga ratus) pengikut;
- Bahwa jumlah penonton 2 (dua) menit sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dan menyiarkan secara langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut sekitar 100 (seratus) lalu berangsur-angsur berkurang. Pada saat Terdakwa memegang *handphone* dan mengarahkan ke arah Terdakwa, hanya ada 20 (dua puluh) penonton lalu sisa 4 (empat) penonton;
- Bahwa Terdakwa yang mengundang akun *tiktok* milik Saksi 3 beserta 2 (dua) akun lainnya untuk bergabung ikut *live* sebelum Kasman datang lalu Terdakwa melakukan hubungan badan dan menyiarkan secara langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut;
- Bahwa akun milik Saksi 3 berhenti menonton sesaat setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dan menyiarkan secara langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut;
- Bahwa pada saat siaran langsung pada akun *tiktok* tersebut, Terdakwa hanya memperdengarkan suara desahan dan sekali mengarahkan kamera ke arah Terdakwa sehingga wajah sampai payudara Terdakwa terlihat sambil bergerak layaknya orang berhubungan badan agar penonton yakin jika Terdakwa memang sedang berhubungan badan;
- Bahwa pada saat melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut, Terdakwa dijanjikan *gift* oleh penonton namun setelah Terdakwa memperlihatkan wajah hingga payudara Terdakwa dan memperlihatkan Kasman sambil menciumnya, penonton tidak memberikan *gift* yang dijanjikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alat kelamin baik Terdakwa maupun Kasman selama melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan video siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut selama 5 (lima) menit;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada penonton yang melakukan rekam layar pada saat Terdakwa melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut selain karena stress dan marah kepada suami Terdakwa juga untuk memperoleh *gift* dari penonton *tiktok* Terdakwa;
- Bahwa *gift* yang diberikan oleh penonton pada aplikasi *tiktok* tersebut berupa stiker yang bernilai sejumlah uang;
- Bahwa barang bukti *handphone* merk iPhone 13 warna hijau merupakan milik Saksi 3 yang digunakan untuk merekam layar pada saat Terdakwa melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok* sedangkan *handphone* merk VIVO Y02 merupakan milik Terdakwa namun bukan *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk melakukan siaran langsung pada aplikasi *tiktok*;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan hubungan badan dan menyiarkan secara langsung pada aplikasi *tiktok* tersebut yakni *handphone* milik Kasman merk iPhone karena kamera *handphone* milik Terdakwa tidak bagus sehingga Terdakwa memasukkan akun aplikasi *tiktok* milik Terdakwa pada *handphone* milik Kasman yang ditinggalkan pada saat keluar membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan *handphone* dengan kamera yang bagus agar gambar pada video tersebut jelas dan bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Kasman lagi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh mempertontonkan namun saat itu Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 161/VIII/2024/LAB DIGITAL FORENSIC dengan kesimpulan bahwa hasil Extraction Device/perangkat yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus Hancom dan secara langsung pada Device/Perangkat Vivo Y02 Model V2217 dengan nomor IMEI: 861751066031796 IMEI2 : 861751066031788 bahwa ditemukannya bukti digital yang berupa account Tiktok (Nengk_Bhawell30) yang masuk/login pada device/perangkat/HP,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga Gambar dan Video yang tersimpan pada perangkat/device. Dapat dijelaskan juga bahwa hasil Extraction Device/perangkat yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus Hancorn dan secara langsung pada Device/Perangkat Iphone 13 Model A2633 dengan nomor IMEI: 350264520287325 IMEI2:350264520384858 ditemukan bukti digital berupa account/Icloud faisal.faisall2001@icloud.com, ditemukan juga bukti digital berupa video rekaman layar jenis MP4 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan durasi 03,14 (tiga menit, 14 Detik) dengan file name IMG.3368.MP4, yang tersimpan pada device/perangkat; Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 1 861751066031796 dan IMEI 2 861751066031788 beserta akun TikTok didalamnya dengan username @nengk_bhawell30;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 13 warna hijau dengan nomor IMEI1 350264520287325 dan IMEI 2 35026452028732;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, pada saat Terdakwa di rumah Kasman yang terletak di Pallabessie, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa melakukan *live* di aplikasi *TikTok* milik Terdakwa dengan nama akun @nengk_bhawell30, awalnya Terdakwa melakukan *live* sendiri dengan mengajak Saksi 3 melalui undangan ke akun *TikTok* @Paisal. Kemudian Kasman datang mengajak berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa dan Kasman saling membuka pakainnya dan Terdakwa sempat menyingkirkan *handphone* yang digunakannya untuk *live* dan menghadapkan kamera *handphone* ke atas. Setelah Saksi 3 bergabung ke *live TikTok* Terdakwa, Saksi 3 mendengar desahan Terdakwa yang sedang berhubungan badan. Terdakwa melihat komentar dari orang-orang yang menonton *live* yang mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya “tidak ada permainan” , “cuma sendiri”, “kasi liat kalau ada mutemani main”, dan ada pula yang menjanjikan *gift TikTok* apabila Terdakwa mau menunjukkan hubungan badannya, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* yang digunakan untuk *live* dan mengarahkan kamera menunjukkan wajah dan payudara Terdakwa sambil bergerak-gerak melakukan hubungan badan. Melihat hal tersebut Saksi 3 melakukan perekaman layar atas aksi *live*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tujuan untuk memberitahu suami Terdakwa, dimana Saksi 3 sempat melihat Terdakwa sekilas menunjukkan wajah laki-laki yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu Kasman, Kasman yang berciuman dengan Terdakwa dan sekilas alat kelamin pada saat berhubungan badan. Saksi 3 merekam selama jangka waktu 1 (satu) menit 48 (empat puluh delapan) detik. Terdakwa melakukan *live TikTok* miliknya selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Kasman dan kembali menggunakan pakaiannya. Akun *TikTok* Terdakwa @nengk_bhawell30 ter-login di *handphone* milik Terdakwa yaitu *handphone* merek VIVO Y02 Model V2217 warna biru;

- Bahwa akun *TikTok* Terdakwa atas nama @nengk_bhawell30 tidak diprivasi, bersifat publik yang memiliki jumlah pengikut 1.407 (seribu empat ratus tujuh) yang pada saat kejadian selain akun pengikut, akun lainnya yang tidak mengikuti akun *TikTok* Terdakwa dapat melihat *live* Terdakwa. Awalnya akun yang melihat *live* Terdakwa sekitar 100 (seratus) yang berangsur-angsur berkurang menjadi 20 (dua puluh) akun dan yang melihat *live* sampai akhir berjumlah 4 (empat) akun;

- Bahwa rekaman layar yang direkam oleh Saksi 3 menggunakan *handphone* miliknya yaitu *handphone* merek iPhone 13 warna hijau, Saksi 3 kemudian berikan rekaman tersebut kepada tetangga suami Terdakwa dan akhirnya dilihat oleh suami Terdakwa yaitu Saksi 2. Lalu Saksi 2 meminta bantuan kepada Saksi 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 161/VIII/2024/ LAB DIGITAL FORENSIC dengan kesimpulan bahwa hasil *Extraction Device/perangkat* yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus Hancom dan secara langsung pada *Device/Perangkat Vivo Y02 Model V2217* dengan nomor IMEI: 861751066031796 IMEI2 :861751066031788 bahwa ditemukannya bukti digital yang berupa account Tiktok (Nengk_Bhawell30) yang masuk/login pada *device/perangkat/HP*, ditemukan juga Gambar dan Video yang tersimpan pada *perangkat/device*. Dapat dijelaskan juga bahwa hasil *Extraction Device/perangkat* yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus Hancom dan secara langsung pada *Device/Perangkat Iphone 13 Model A2633* dengan nomor IMEI: 350264520287325 IMEI2:350264520384858 ditemukan bukti digital berupa account/Icloud faisal.faisal2001@icloud.com, ditemukan juga bukti digital

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa video rekaman layar jenis MP4 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan durasi 03,14 (tiga menit, 14 Detik) dengan file name IMG.3368.MP4, yang tersimpan pada device/perangkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaknai sebagai suatu perbuatan didasarkan atas kehendak yang disadari atau dikehendaki atau diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditunjukkan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, pada saat Terdakwa di rumah Kasman yang terletak di Pallabessie, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa melakukan *live* di aplikasi *TikTok* milik Terdakwa dengan nama akun @nengkhawell30, awalnya Terdakwa melakukan *live* sendiri dengan mengajak Saksi 3 melalui undangan ke akun *TikTok* @Paisal. Kemudian Kasman datang mengajak berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa dan Kasman saling membuka pakaiannya dan Terdakwa sempat menyingkirkan *handphone* yang digunakannya untuk *live* dan menghadapkan kamera *handphone* ke atas. Setelah Saksi 3 bergabung ke *live TikTok* Terdakwa, Saksi 3 mendengar desahan Terdakwa yang sedang berhubungan badan. Terdakwa melihat komentar dari orang-orang yang menonton *live* yang mengakatan dalam bahasa bugis yang artinya “tidak ada permainan”, “cuma sendiri”, “kasi liat kalau ada mutemani main”, dan ada pula yang menjanjikan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



gift TikTok apabila Terdakwa mau menunjukkan hubungan badannya, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* yang digunakan untuk *live* dan mengarahkan kamera menunjukkan wajah dan payudara Terdakwa sambil bergerak-gerak melakukan hubungan badan. Melihat hal tersebut Saksi 3 melakukan perekaman layar atas aksi *live* Terdakwa dengan tujuan untuk memberitahu suami Terdakwa, dimana Saksi 3 sempat melihat Terdakwa sekilas menunjukkan wajah laki-laki yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu Kasman, Kasman yang berciuman dengan Terdakwa dan sekilas alat kelamin pada saat berhubungan badan. Saksi 3 merekam selama jangka waktu 1 (satu) menit 48 (empat puluh delapan) detik. Terdakwa melakukan *live TikTok* miliknya selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Kasman dan kembali menggunakan pakaiannya. Akun *TikTok* Terdakwa @nengk_bhawell30 ter-login di *handphone* milik Terdakwa yaitu *handphone* merek VIVO Y02 Model V2217 warna biru;

Menimbang, bahwa akun *TikTok* Terdakwa atas nama @nengk_bhawell30 tidak diprivasi, bersifat publik yang memiliki jumlah pengikut 1.407 (seribu empat ratus tujuh) akun yang pada saat kejadian selain akun pengikut, akun lainnya yang tidak mengikuti akun *TikTok* Terdakwa dapat melihat *live* Terdakwa. Awalnya akun yang melihat *live* Terdakwa sekitar 100 (seratus) yang berangsur-angsur berkurang menjadi 20 (dua puluh) akun dan yang melihat *live* sampai akhir berjumlah 4 (empat) akun;

Menimbang, bahwa rekaman layar yang direkam oleh Saksi 3 menggunakan *handphone* miliknya yaitu *handphone* merek iPhone 13 warna hijau, Saksi 3 kemudian berikan rekaman tersebut kepada tetangga suami Terdakwa dan akhirnya dilihat oleh suami Terdakwa yaitu Saksi 2. Lalu Saksi 2 meminta bantuan kepada Saksi 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 161/VIII/2024/ LAB DIGITAL FORENSIC dengan kesimpulan bahwa hasil Extraction Device/perangkat yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus Hancorn dan secara langsung pada Device/Perangkat Vivo Y02 Model V2217 dengan nomor IMEI: 861751066031796 IMEI2 :861751066031788 bahwa ditemukannya bukti digital yang berupa account Tiktok (Nengk_Bhawell30) yang masuk/login pada device/perangkat/HP, ditemukan juga Gambar dan Video yang tersimpan pada perangkat/device. Dapat dijelaskan juga bahwa hasil Extraction Device/perangkat yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Asus Hancom dan secara langsung pada Device/Perangkat Iphone 13 Model A2633 dengan nomor IMEI: 350264520287325 IMEI2:350264520384858 ditemukan bukti digital berupa account/Icloud faisal.faisall2001@icloud.com, ditemukan juga bukti digital berupa video rekaman layar jenis MP4 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan durasi 03,14 (tiga menit, 14 Detik) dengan file name IMG.3368.MP4, yang tersimpan pada device/perangkat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan *live* atau siaran langsung di akun *TikTok* Terdakwa yaitu @nengk_bhawell30, Terdakwa sendiri yang memegang *handphone* yang digunakan untuk siaran langsung atas keinginan Terdakwa diawali dengan memperdengarkan suara desahan Terdakwa lalu menunjukkan muka Terdakwa, payudara Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Kasman kemudian menunjukkan muka Kasman yang kemudian berciuman dengan Terdakwa dan sekilas alat kelamin yang mana dilakukan tanpa adanya izin terkait konten tersebut yang mana dapat dilihat langsung oleh akun *TikTok* lainnya menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan suara dan video secara langsung yang termasuk dalam dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*). Yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyiarkan secara langsung melalui akun *TikTok* @nengk_bhawell30 pada saat Terdakwa dan Kasman sedang tidak mengenakan pakaian dan sedang berhubungan badan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperlihatkan payudara, gerakan Terdakwa yang sedang berbungan badan, muka pasangan hubungan badan Terdakwa yaitu Kasman, Terdakwa dan Kasman yang sedang berciuman dan sekilas alat kelamin yang terlihat oleh Saksi 3 telah dengan jelas dipandang sebagai perbuatan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan yang masuk dalam kategori muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Terdakwa sendiri bahwa antara Saksi 2 dengan Terdakwa telah pisah ranjang dan Terdakwa menuduh Saksi 2 selingkuh sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan dan menyiarkannya secara langsung untuk memanas-manasi Saksi 2, selain itu untuk membuktikan terhadap komentar akun penonton yang melihat siaran langsung Terdakwa yang tidak percaya bahwa memang Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dan untuk memperoleh *gift* dari penonton *TikTok* Terdakwa. Pada saat melakukan perbuatannya akun @nengk_bhawell30 yang memiliki jumlah pengikut 1.407 (seribu empat ratus tujuh) akun tidak dilakukan privasi oleh Terdakwa sehingga bersifat publik yang dapat dilihat baik oleh akun pengikut maupun akun yang tidak mengikuti akun *TikTok* Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa dilihat secara langsung juga oleh sekitar 100 (seratus) akun yang berangsur-angsur berkurang menjadi 20 (dua puluh) akun dan yang melihat sampai akhir berjumlah 4 (empat) akun, hal tersebut telah menunjukkan bahwa muatan yang melanggar kesusilaan tersebut memang disiarkan langsung oleh Terdakwa untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara sengaja dan tanpa hak menyiarkan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui umum” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang meringankan yang dikemukakan dalam pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti, dapat dijatuhkan pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan sebagaimana pasal 30 KUHP yang mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana dan besarnya jumlah denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 1 861751066031796 dan IMEI 2 861751066031788 beserta akun TikTok didalamnya dengan username @nengk_bhawell30; yang merupakan *handphone* Terdakwa yang mana akun didalamnya telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 13 warna hijau dengan nomor IMEI1 350264520287325 dan IMEI 2 35026452028732;

yang merupakan barang bukti yang disita dari Saksi 3 dan merupakan milik Saksi 3 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara sengaja dan tanpa hak menyiarkan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 1 861751066031796 dan IMEI 2 861751066031788 beserta akun TikTok didalamnya dengan username @nengk_bhawell30; dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 13 warna hijau dengan nomor IMEI1 350264520287325 dan IMEI 2 35026452028732; dikembalikan kepada Saksi 3;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Sera Achmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Uznul Alim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sdr